

## **ABSTRAK**

Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain. Terdapat dua cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya. Peralihan Hak Atas Tanah bisa terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan di pengadilan atas tanah tersebut yang menyebabkan tanah tersebut dialihkan karena adanya Putusan Hakim.

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara sengketa tanah yaitu dengan memperhatikan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian, yang dimana dituangkan dalam Putusan Hakim berupa produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relawan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara tersebut hakim meneliti semua bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah sengketa atau asal-usul tanah aquo berdasarkan saksi-saksi dan juga replik, duplik.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Analisis putusan hakim terhadap pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah pada putusan Perkara Nomor 3/Pdt/G/2017/PN.Mpw ini disimpulkan bahwa putusan pengadilan dapat dijadikan dasar untuk proses peralihan hak milik atas tanah, dan hakim berwenang untuk memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertahanan untuk menerbitkan duplikat sertifikat dan menyatakan bahwa sertifikat asli tidak berlaku lagi, hal ini didasarkan pada ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman.

**Kata Kunci:** *Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim, Peralihan Hak Milik Atas Tanah.*

## ***ABSTRACT***

*Transfer of rights to land is a legal act of transferring rights to land which is carried out deliberately so that the right is released from the original holder and becomes the right of another party. There are two ways of transferring land rights, namely transferring and being transferred. Switching indicates the transfer of land rights without any legal action committed by the owner, for example through inheritance. Meanwhile, the transfer refers to the transfer of land rights through legal actions by the owner. Transfer of Land Rights can occur because of a lawsuit or demands in court on the land which causes the land to be transferred due to a Judge's Decision.*

*The judge's consideration in deciding a land dispute case is by taking into account the principle of justice, the principle of benefit and the principle of certainty, which is stated in the judge's decision in the form of a law enforcement product which is based on the facts of the trial that are juridically relevant from the results of the case resolution process the judge examines all Evidence of ownership of disputed land rights or the origin of aquo land based on witnesses and also duplicates.*

*The research method used is this research is normative research. The approach used is a statutory approach and a legal concept analysis approach. The data used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection was carried out by literature study. Then the collected data were analyzed qualitatively.*

*Analysis of the judge's decision on the cancellation of the Land Ownership Certificate in the decision of Case Number 03/Pdt,G/2017/ PN.Mpw, it is concluded that the court's decision can be used as the basis for the process of transferring property rights to land, and the judge is authorized to order the Head of the Defense Office. to issue a duplicate certificate and declare that the original certificate is no longer valid, this is based on the provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, PMNA / KBPN Number 3 of 1997 concerning the provisions for Implementing PP Number 24 of 1997 and Law Number 4 of 2004 About the power of Justice.*

***Keywords: Judge's Decision, Judge's Consideration, Transfer of Property Rights to Land.***